



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hari Wijaya bin Matarus, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Harapan Jaya, RT 003, RW 001, Kelurahan Alun Dua, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Pili Apriani binti Artan, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Harapan Jaya, RT 003, RW 001, Kelurahan Alun Dua, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2018, wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Nastandar, mas kawin berupa uang Rp 100.000,00,- dibayar tunai di

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Jaya, RT 003, RW 001, Kelurahan Alun Dua, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Rusmidi dan Jasroni;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 18 tahun dan Pemohon II berumur 14 tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Abkar Pradifta bin Hari Wijaya umur 1 tahun 1 bulan;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon II kurang sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, untuk akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Hari Wijaya bin Matarus) dengan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Pili Apriani binti Artan) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2018 dilaksanakan di Kelurahan Alun Dua, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 500/22/AD/PGA.U/2021 atas nama Hari Wijaya (Pemohon I), tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 500/23/AD/PGA.U/2021 atas nama Pili Apriani (Pemohon II), tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jasroni bin Amir**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cawang Baru, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Rebah Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hari Wijaya bin Matarus, sedangkan Pemohon II bernama. Pili Apriani binti Artan dan saksi Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2018, wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Nastandar, mas kawin berupa uang Rp 100.000,00,- dibayar tunai;
 - Bahwa saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Harapan Jaya RT 003, RW 001, Kelurahan Alun Dua, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
 - Bahwa wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Nastandar;
 - Bahwa saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Rusmidi dan Jasroni;
 - Bahwa mahar pernikahannya berupa uang Rp 100.000,00,- dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Abkar Pradifta bin Hari Wijaya umur 1 tahun 1 bulan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa sudah pernah mengurus untuk mendapatkan buku nikah, akan tetapi oleh karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II telah mempercayakan kepada ke Kantor Urusan Agama namun setelah diurus ternyata perkawinan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;

- Bahwa sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

2. **Rusmidi bin Sarijan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tongkok, Kelurahan Tongkok, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hari Wijaya bin Matarus, sedangkan Pemohon II bernama. Pili Apriani binti Artan dan saksi Paman Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2018, wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Nastandar, mas kawin berupa uang Rp 100.000,00,- dibayar tunai;
- Bahwa 7.saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Harapan Jaya RT 003, RW 001, Kelurahan Alun Dua, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Nastandar;
- Bahwa saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Rusmidi dan Jasroni;
- Bahwa mahar pernikahannya berupa uang Rp 100.000,00,- dibayar tunai;
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Abkar Pradifita bin Hari Wijaya umur 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah mengurus untuk mendapatkan buku nikah, akan tetapi oleh karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II telah mempercayakan kepada ke Kantor Urusan Agama namun setelah diurus ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 11/Pdt.P/2021/PA.Pga, tertanggal 03 Februari 2021, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga



dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 Januari 2018 di Harapan Jaya, RT 003, RW 001, Kelurahan Alun Dua, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II bernama Nastandar, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rusmidi dan Jasroni;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hari Wijaya bin Matarus) dengan Pemohon II (Pili Apriani binti Artan) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh **Asep Irpan Helmi, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Asep Irpan Helmi, S.H, M.H.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)